

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 014 /HK.01.01/K/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BIMATAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima dalam melakukan pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A Laporan Hasil Pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;

- KETIGA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bima; dan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA,



ATINA

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Atina, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Idhar, S.Sos., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Mahfud, S.H.	Fungsional Sub Bagian yang membidangi Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris I
6.	Sukardin, S.PdI	Pelaksana PPNPN Sub Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris II
IV	Anggota		
7.	Syamsudin, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
8.	Taufik Tajudin, S.Sos	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
9.	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
10.	Faisal Hanafi, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
11.	Marwan Suhadi, S.T.	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Rahmad Yasin, S.T.	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
13.	Suharman, S.Sos.	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota

14.	Lyla Putri Surahmawati, SE	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
15.	Anggun Widya Ningrum Putri, SE	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Farid Fadilah, S.T.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
17.	Hanafi, S.Pd	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
18.	Amrin, M.Psi	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
19.	Buyung	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
20.	Muhidin	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

KETUA,


ATINA